



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYIAPAN PENEMPATAN**  
**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI**

**NOMOR : PKS/03/SU/V/2021**

**NOMOR : 180/362/SEK**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TATANG BUDIE UTAMA RAZAK**, selaku Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AUDY R. R. PANGEMANAN**, selaku Sekretaris Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKPPD/SK/81/2017 tanggal 15 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi, Nomor 45 Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

d 1.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Bitung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penyiapan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

4. Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah rangkaian kegiatan dalam bentuk pelatihan, pembinaan maupun pendidikan baik formal dan nonformal kepada warga negara Indonesia yang berasal dari Kota Bitung dalam rangka persiapan untuk bekerja ke luar negeri.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat Kota Bitung yang memenuhi syarat untuk bekerja di negara tujuan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia secara berkualitas dan bermartabat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Bitung yang akan menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

## **Pasal 3**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kota Bitung.
- (2) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia dan pemberian perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia;
  - b. penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh daerah;
  - c. penguatan penyelenggaraan sosialisasi informasi program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  - d. penguatan anggaran Pemerintah Daerah Kota Bitung untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi; dan
  - e. penyediaan data dan informasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyosialisasikan peluang kerja di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk selanjutnya disiapkan potensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- b. memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pendukung penempatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara;
- c. melakukan perlindungan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Kota Bitung melalui lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d. menyediakan data dan informasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki hak:

- a. mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- b. memperoleh data dan informasi pelaksanaan sosialisasi program pembiayaan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- c. mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari wilayah Kota Bitung; dan
- d. mendapatkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari setiap proses kegiatan Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memenuhi peluang kerja di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- b. menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
  - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peluang kerja ke luar negeri;
  - e. mengoordinasikan setiap perkembangan dan kendala dalam proses Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan dari setiap proses kegiatan Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. mendapatkan *demand*/kebutuhan peluang kerja di luar negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. menentukan lembaga pendukung penempatan yang berkedudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah;
  - c. mendapatkan fasilitasi kerja sama dengan lembaga pendukung penempatan dalam rangka pelaksanaan Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. mendapatkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Kota Bitung yang dilakukan oleh lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan secara sinergitas dan terukur oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dimulai pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
- (3) Pada setiap kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh sampai batas waktu yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**STRATEGI KERJA SAMA**

Kerja Sama Penyiapan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. memanfaatkan ketersediaan peluang kerja di luar negeri melalui penyebarluasan informasi peluang kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal di Sulawesi Utara sehingga angka pengangguran masih terbilang tinggi.
2. memberikan pelindungan secara maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia.
3. melakukan sosialisasi tentang migrasi aman bekerja ke luar negeri.
4. pemanfaatan lembaga pendukung penempatan dalam menopang Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah Sulawesi Utara khususnya daerah Kabupaten/Kota masih sangat kurang sehingga pengembangan Sumber Daya Manusia dan pendapatan daerah dari Pekerja Migran Indonesia masih rendah.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pihak yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permohonan, permintaan, persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat dan ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

- a. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI  
Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770  
Telepon : 021-7994166  
Faximili : 021-7994166  
Email : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Manado  
Jl. Babe Palar No.96 Manado  
Telepon : 0431-850696  
Email : [upt.manado@bp2mi.go.id](mailto:upt.manado@bp2mi.go.id)



## **PIHAK KEDUA**

- a. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Kota Bitung  
Jl. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 Kecamatan Maesa, Kota Bitung 95511  
Telepon. : 0438-21002, 30222  
Faximili : 0438-21008  
Email : [bagiankerjasama.bitungkota@gmail.com](mailto:bagiankerjasama.bitungkota@gmail.com)
  - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung  
Jl. Stadion Duasudara Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung  
Telepon : 081281761112  
Email : [weenasluntungan@gmail.com](mailto:weenasluntungan@gmail.com)
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang mengubah alamat tersebut wajib menyampaikan perubahan alamat tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan alamat

## **Pasal 10 PELAPORAN**

Laporan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sesuai dengan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## **Pasal 11 ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 13

### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, dimana 2 (dua) rangkap diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

  
**AUDY R. R. PANGEMANAN**

PIHAK KESATU,

  
**TATANG BUDIE UTAMA RAZAK**